

SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM PA KOTABUMI DALAM MEMUTUS
PERKARA NOMOR 0087/PDTG/2018/PA.KTBM.
SECARA VERSTEK

Oleh:

ABDUL AZIZ KHOTIBUL UMAM
NPM.1502030055



Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443H / 2022 M

**PERTIMBANGAN HAKIM PA KOTABUMI DALAM MEMUTUS
PERKARA NOMOR 0087/PDTG/2018/PA.KTBM.
SECARA VERSTEK**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ABDUL AZIZ KHOTIBUL UMAM
NPM.1502030055

Pembimbing:
Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.
NIP. 197902072006042001

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Abdul Aziz Khotibul Umam**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ABDUL AZIZ KHOTIBUL UMAM**
NPM : 1502030055
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PERTIMBANGAN HAKIM PA KOTABUMI DALAM
MEMUTUS PERKARA NOMOR 0087/PDTG/2018/PA.KTBM
SECARA VERSTEK**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, November 2021
Pembimbing,



Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM PA KOTABUMI DALAM
MEMUTUS PERKARA NOMOR 0087/PDTG/2018/PA.KTBM
SECARA VERSTEK**

Nama : **ABDUL AZIZ KHOTIBUL UMAM**
NPM : 1502030055
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2021
Pembimbing,



Dr. Mufliha Wijavati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47293; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0026/In.28.2/0/P.00.9/01/2022

Skrripsi dengan Judul: PERTIMBANGAN HAKIM PA KOTABUMI DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 0087/PDTG/2018/PA.KTBM. SECARA VERSTEK, disusun Oleh: ABDUL AZIZ KHOTIBUL UMAM, NPM: 1502030055, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/20 Desember 2021.





TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I

Penguji I : Dr. Suhairi, S.Ag.MH

Penguji II : Sainul, SH, MA

Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil

()
()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM PA KOTABUMI DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 0087/PDTG/2018/PA.KTBM. SECARA VERSTEK

Oleh :
Abdul Aziz Khotibul Umam
NPM.1502030055

Pengadilan Agama merupakan lembaga bagi masyarakat muslim untuk memperoleh keadilan. Sesuai dengan tujuan dibentuk lembaga tersebut maka selayaknya pengadilan menjatuhkan suatu putusan dengan seadil adilnya. Akan tetapi di pengadilan agama terdapat sebuah putusan yang disebut *verstek*. Putusan tersebut merupakan putusan yang diambil secara sepihak yang membuat pihak lain nya merasa dirugikan.

Pembahasan pada penelitian ini mengenai bagaimana seorang hakim memutuskan suatu perkara waris yang diputus secara *verstek*, di dalam penelitian ini terfokus dalam usaha atau ijtihad seorang hakim member keadilan dalam memberi putusan secara *verstek* yang mana di dalamnya terkandung sengketa.

Dengan demikian penelitian ini menghasilkan bahwa Pengadilan Agama membolehkan memutuskan suatu perkara sengketa dengan tanpa kehadiran salah satu pihak dengan pertimbangan yang terdapat dalam undang-undang, hukum islam dan Ijtihad seorang hakim. Mulai hukum tertulis pada UU No. 1 Tahun 1974 (KHI) dalam pasal 171, UU No. 3 Tahun 2006 pada pasal 49, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) pada pasal 142-150, dan BW pada pasal 467, dan ijtihad hakim dan *Rechtvinding*.

Kata Kunci : Prtimbangan Hakim, Perkara Waris, Putusan Verstek

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Aziz Khotibul Umam

NPM : 1502030055

Program Studi : Al Akhwal Al Syakhshiyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian yang ditunjuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2021

Yang Menyatakan,



Abdul Aziz khotibul Umam

NPM. 1502030055

MOTTO

و عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ اذا تقاضى اليك رجلان فلا تقضى للاول حتى تسمع كلام الاخر ، فسوف تدري كيف تقضى قال علي : فما زلت قاضيا بعد . رواه احمد وابوداود والترمذى وحسنه ، وقواه ابن الماديني ، وصححه ابن حبان .

“Dari Ali Ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda: apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum ”Ali berkata: setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik.” (HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi)

PERSEMBAHAN

Manusia merupakan makhluk social yang berarti bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan orang yang lain. Begitupula saya sebagai salah satu manusia yang membutuhkan orang lain, maka dalam pembuatan penelitian ini saya mendapat banyak bantuan dari segi jasmani dan rohani baik dari doa, semangat, dan financial. Maka daripada itu saya ucapkan banyak terimakasih kepada orang-orang yang sangat luar biasa hebat yang berarti bagi saya yakni :

1. Ayah dan Ibu, yang selalu mengingatkan saya untuk menyelesaikan pendidikan saya mulai dari bangun tidur hingga menjelang tidur. Begitu pula doa yang selalu mereka panjatkan setiap saat yang merupakan doa yang paling *ter-ijabah* oleh Allah SWT.
2. Teman teman tercinta, yang selalu ada dan tetap memberikan semangat disetiap keadaan.
3. Bapak dan Ibu dosen, yang telah membimbing dan memberikan ilmu.
4. Kampus IAIN Metro, yang merupakan almamater kebanggaan saya.

KATA PENGANTAR

Saya panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT, berkatrahmat dan karunia-Nya sehingga sayadapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penelitian ini merupakan salah satu upayabagi mahasiswa untuk menuntaskan masa study di Jurusan Al Ahwal Al Syakhsyiyah Fakultas Syariah IAIN Metro untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam proses penulisan skripsi ini, peneliti telah mendapat banyak bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, MH, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nurhidayati, S.Ag., MH, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsyiyah
4. Ibu Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I., selaku Pembimbing yang telah membimbing peneliti dengan sabar dan penuh perhatian hingga selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Metro yang sudah banyak menyalurkan pengetahuan dan sarana prasarana bagi peneliti selama menempuh pendidikan.

Untuk itu sangat diharapkan saran demi kesempurnaan skripsi ini dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga skripsi ini selanjutnya dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam.

Metro, Desember 2021
Peneliti,



Abdul Aziz khotibul Umam
NPM. 1502030055

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Relevan	5
BAB II Landasan Teori	
A. Kerangka Teori.....	8
1. Putusan Pengadilan	8
2. Putusan Verstek	10
3. Pertimbangan Hakim	10
4. Kewarisan Islam Indonesia	13
a. Pengertian Waris	13

b. Dasar Hukum Waris dalam Islam	14
c. Syarat dan Rukun Waris	18
d. Golongan Ahli Waris	19
e. Pembagian Harta Waris	23

BAB III Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian	26
B. Sifat Penelitian	26
C. Data	26
D. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Teknik Analisis Data	29

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Paparan Objek Penelitian	30
B. Deskripsi Perkara Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Ktbm yang Diputus Seacara Verstek	40
C. Analisis Data Putusan Perkara Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Seacara Verstek	44

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	54
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outlaine
3. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
4. Surat Riset
5. Foto dengan Narasumber
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang mana menggunakan Undang-Undang sebagai pedoman Negara. Di dalam undang-undang juga tercantum cita-cita bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia mendirikan suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang merupakan sarana untuk menjamin agar warga negara dapat memperoleh keadilan yakni Pengadilan. Pengadilan Agama sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman yang dibentuk pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia untuk memperoleh keadilan.¹ Adapun perkara yang ditangani merupakan perkara perdata seperti perceraian, kewarisan, waqaf, sengketa ekonomi syariah dan lainnya.

Di dalam perkara sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat. Dalam prakteknya terjadi berbagai permasalahan dalam proses persidangan yang membuat persidangan tidak berjalan dengan lancar. Salah satu permasalahan ketidak hadiran pihak tergugat yang membuat persidangan diputus melalui putusan Verstek. Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan majelis hakim karena ketidak hadiran tergugat atau tidak juga

¹ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 1.

mewakillkan kepada kuasanya untuk menghadap setelah sudah dipanggil dengan patut.²

Prosedur verstek di Pengadilan Agama menjadi mekanisme penyelesaian perkara yang umum ditempuh oleh para pihak. Terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa di tahun 2019 mencatat bahwa di Pengadilan Agama Metro, dari 10 perkara yang diajukan, 8 di antaranya diputus secara verstek.³ Gejala yang kurang lebih sama terjadi di Pengadilan Agama lain di Lampung. Di Pengadilan Agama Kotabumi, perkara verstek yang pernah ditangani adalah perkara dengan nomor 0087/PdtG/2018/PA.Ktbm. Perkara tersebut merupakan perkara kewarisan yang memuat tuntutan pembagian harta waris agar dibagi kepada ahli waris yang berhak menerima harta waris tersebut. Karena ketidakhadiran tergugat akhirnya hakim memutuskan perkara tersebut dengan putusan verstek.

Berawal dari tergugat yang memiliki suami yang meninggal pada bulan juli 2017. Setelah kematian suaminya tergugat pergi ke kelimantan tanpa memberikan kabar kepada keluarga pihak suami. Pewaris tersebut tidak memiliki anak sehingga menjadikan istri, Ibu kandung, dan 2 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan sebagai ahli warisnya. Tahun berikutnya para ahli waris yang merasa tersinggung memutuskan untuk menggugat harta waris yang dianggap dibawa kabur oleh tergugat. Harta waris tersebut berupa tanah, kendaraan dan ladang.

²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 386.

³Mufliha Wijayati, *Diskriminasi Terhadap Perempuan Yang Mengajukan Cerai Di Pengadilan Agama Dalam Islam Indonesia: Dialektika Agama, Budaya, Dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2020), 110.

Persidangan kasus tersebut menetapkan bahwaharta yang disengketakan menjadimilik tergugat sebagian dan sebagian lainnya menjadihartawaris yang kemudian dibagikan kepada para penggugat. Keputusan tersebut diambil oleh majelis hakim melalui proses persidangan tanpa kehadiran tergugat setelah dilakukan pemanggilan secara patut. Padahal dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seorang hakim haruslah memiliki jiwa yang adil.

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ اذا تقاضى اليك رجلان فلا تقضى للاول حتى تسمع كلام الاخر ، فسوف تدري كيف تقضى قال علي: فما زلت قاضيا بعد . رواه احمد وابوداودوالترمذى وحسنه ، وقواه ابن الماديني ، وصححه ابن حبان.

Artinya: *Dari Ali Ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda: apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum Ali berkata: setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik.* (HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Hadis hasan menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).⁴

Putusan Pengadilan Agama mengenai pembagian harta waris secara versteks sebagaimana dijelaskan di atas menarik untuk dikaji karena dua hal. Pertama, penyelesaian perkara waris yang tidak dihadiri oleh pihak tergugat (verstek) adalah perkara yang langka. Umumnya putusan versteks terjadi pada perkara perceraian. Kedua, bahwa pertimbangan hakim dalam member putusan verstek menarik untuk dikaji karena putusan hakim hanyamengacu pada satupihak. Padahal, dalam hadis di atas dijelaskan mengenai mekanisme

⁴Enizar, *Hadist Hukum Keluarga II*, (Lampung: STAIN Press Metro, 2013), 190.

memutuskan perkara setelah mendengarkan kesaksian dari kedua belah pihak.

Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi penelitian sekaligus sebagai pokok permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukan dengan judul **Pertimbangan Hakim Pa Kotabumi Dalam Memutus Perkara Nomor 0087/Pdtg/2018/Pa.Ktbm. Secara Verstek**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan persoalan penelitian bahwa putusan majelis hakim melalui prosedur verstek dalam perkara waris adalah putusan yang jarang terjadi dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena putusan didasarkan pada bukti-bukti sepihak dari Penggugat. Dari rumusan masalah ini diajukanlah pertanyaan penelitian yaitu: bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara No. 0087/Pdt.G/2018/PA.Ktbm secara verstek?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara No. 0087/Pdt.G/2018/PA.Ktbm.

Adapun manfaat penelitian dapat dibedakan dalam dua hal yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan memperkaya khazanah pemikiran dalam bidang hukum keluarga, khususnya terkait dengan putusan pengadilan dan metode ijtihad hakim pengadilan agama dalam perkara kewarisan .

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberinformasikan kepada masyarakat mengenai penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan Agama. Serta memberikan pemahaman terhadap pembaca mengenai pentingnya mempelajari hukum Islam secara praktis terutama mengenai kewarisan.

D. Penelitian Relevan

Penelitian ini merupakan salah satu dari sekian banyak penelitian yang dilakukan di bidang kewarisan, dengan harapan tidak ditemukannya duplikasi pada judul, permasalahan maupun bahasan. Pembacaan terhadap beberapa penelitian terdahulu dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, Skripsi mengenai Ijtihad hakim yang ditulis oleh Dewi Yulianti dengan judul Analisis Ijtihād Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah. Skripsi ini membahas tentang ijtihad seorang hakim PA Tanjungkarang dalam memberikan kadar mutah dan nafkah iddah berdasarkan hukum adat dengan mempertimbangkan faktor-faktor persidangan, usia perkawinan, problem penyebab terjadinya perceraian, ukuran

mahar, usia perkawinan, problem penyebab terjadinya perceraian, kesepakatan di luar pengadilan dan kemampuan suami.⁵

Kedua, skripsi milik Santiatmala dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0264/Pdt. G/2014/Pa. Kla Tentang Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Rekonvensi Istri. Skripsi ini membahas tentang perkara cerai gugat di PA Kalianda di mana hakim berijtihad dalam memberikan putusan pengadilan dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor mulai dari kondisi rumah tangga suami istri tersebut, usaha damai yang dilakukan selama proses persidangan dan juga KHI pada pasal 116 yang berbunyi antara pemohon dan termohon sering terjadi antara perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk membina kehidupan rumah tangga seperti semula.⁶

Ketiga, skripsi milik Nur Ulfa Sofiati dengan judul Ijtihad Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Bangli Nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl). Skripsi ini membahas tentang metode ijtihad hakim di PA Bangli dalam perkara perceraian. Dalam ijtihad perkara perceraian biasanya hakim PA Bangli menggunakan metode

⁵Dewi Yulianti, *Analisis Ijtihād Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018)

⁶Santiatmala, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0264/Pdt. G/2014/PA. Kla Tentang Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Rekonvensi Istri*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017)

Masalah Mursalah, akan tetapi pada perkara ini hakim menggunakan metode ijtihad Jama'i.⁷

Berdasarkan paparan penelitian di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian Dewi Yulianti dengan penelitian ini. Yulianti membahas ijtihad hakim di Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam perkara cerai gugat mengenai pemberian kadar mutah dan nafkah. Adapun penelitian Santi Atmala mendiskusikan ijtihad hakim di Pengadilan Agama Kalianda dalam perkara Cerai Gugat yang berfokus pada permohonan perkara perceraian. Sedangkan yang ketiga yaitu penelitian Nur Ulfa Sofianti lebih memfokuskan pada kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Bangli di mana penelitian tersebut berfokus pada metode yang digunakan hakim dalam ber-ijtihad mengenai kasus perceraian. Dengan demikian, penelitian ini memenuhi aspek kebaruan pada persoalan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim pengadilan.

⁷Nur Ulfa Sofianti, *Ijtihad Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian, (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan struktur pendukung teori yang hendak dipakai dalam suatu penelitian dan sekaligus merupakan dasar untuk melakukan penelitian.¹ Dalam mengkaji permasalahan pada penelitian ini, penulis mendeskripsikan beberapa referensi yang berkaitan dengan focus penelitian. Teori-teori yang digunakan adalah Putusan Pengadilan, Kewarisan, Metode Penemuan Hukum, dan Metode Ijtihad Islam.

1. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan dalam undang-undang adalah putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada bertujuan untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri gugatan.² Adapun pengertian lain yang diungkapkan oleh para ahli seperti yang disebutkan oleh Roihan A. Rasyid mendefinisikan Putusan disebut vonnis (Belanda) atau *Al Qada'u* (Arab) yaitu produk pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara yaitu penggugat dan tergugat. produk pengadilan semacam ini

¹ Ana Sopanah, *Isu Kontemporer Ekonomi dan Bisnis*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 193.

² Endang Hadrian, *Hukum Acara Perdata di Indonesia Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 51.

Bisa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdictiocontentiosa*³

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa putusan adalah produk pengadilan agama yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum bertujuan untuk menyelesaikan gugatan antaradua pihak yang berlawanan dalam perkara.

Dalam menghasilkan suatu putusan ada berbagai macam jenis putusan yang mana salah satunya yakni kehadiran dari para pihak. Adapun macam- macam putusan berdasarkan kehadiran para pihak:

a. Putusan Verstek

Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karenaketidakhadiran tergugat di persidangan.

b. Putusan Gugur

Putusan Gugur adalah putusan yang dijatuhkan apabila penggugat atau pemohon tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.

c. Putusan Kontraditoir

Putusan Kontraditoir adalah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat atau termohon hadir di persidangan pertama namun tidak hadir lagi di persidangan selanjutnya Hakim wajib meneruskan

³Lubis, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Di Indonesia*.

persidangan. Hal ini juga berlaku apabila terdapat tergugat lebih dari satu dan hanya sebagian yang datang.⁴

2. Putusan Verstek

Putusan verstek tidak semata-mata atas kehendak dari para majelis hakim, akan tetapi untuk menjatuhkan suatu perkara verstek haruslah memenuhi syarat. Syarat putusan boleh dijatuhkan verstek yaitu:

- a. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut
- b. Tidak hadir tanpa alasan yang sah
- c. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi⁵

Di sisi lain tujuan utama penyelesaian perkara dengan putusan verstek adalah solusi supaya perkara tidak berlarut-larut sebagaimana diungkapkan oleh Harahap.⁶ Dengan demikian diharapkan agar para pihak mengikuti seluruh proses persidangan sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan dan penyelesaian perkara bisa dilakukan dengan cepat.

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika

⁴Herwastoeti, *Hukum Acara Peradilan Niaga*, (Malang: UMM Press, 2020), 145.

⁵Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 383.

⁶Ade Yamin et al., *Islam Indonesia Dialektika Agama, Budaya, Dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2020), 111.

pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.⁷

Dalam proses persidangan hakim harus memperhatikan pembuktian yang disampaikan dari para pihak, karena hasil dari pembuktian tersebut merupakan bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. pembuktian bertujuan sebagai pemberi kepastian terhadap suatu peristiwa yang menjelaskan itu benar-benar terjadi, sehingga mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Seorang Hakim tidak boleh menjatuhkan suatu putusan sebelum meyakini bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga timbulnya hubungan hukum antara kedua belah pihak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dapat di klasifikasikan menjadi 2 yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari hakim itu sendiri dimana kemampuan berfikir dari hakim yang menjadi penentu hasil putusan yang akan dikeluarkan.

Kemampuan berfikir logis yang baik sangat dibutuhkan oleh profesi hakim terutama dalam pembuatan putusan. profesionalitas

⁷Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

hakim sangat ditentukan oleh kualitas putusannya, yaitu putusan yang benar dan adil.⁸

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari para pihak, dimana para pihak menguatkan agrumen mereka dengan memberikan pembuktian untuk meyakinkan majelis hakim bahwa dalil yang disampaikan mereka merupakan kebenaran.

Pembuktian adalah semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam persidangan perkara perdata bertujuan untuk membuat atau memberi keyakinan kepada hakim tentang kebenaran atas dalil peristiwa peristiwa serta fakta-fakta yang di ajukan dalam proses persidangan dengan cara menggunakan alat-alat bukti sebagai mana yang di tentukan oleh undang-undang.⁹

Adapun lat bukti dalam acara perdata yakni:

- a. Bukti tulisan
- b. Bukti saksi
- c. Persangkaan
- d. Sumpah¹⁰

⁸ Muhammad Bustanil, Faktor Berpengaruh Dalam Pertimbangan Hakim Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Di Bidang Kepegawaian, (Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar), *Universitas Negeri Makassar* 1, (2016): 5.

⁹*Ibid.*

¹⁰Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 556.

4. Kewarisan Islam Indonesia

1. Pengertian Waris

Waris merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yakni *al-irst* (Arab) yang artinya peninggalan mayat. Dalam agama Islam ilmu yang mempelajari hukum waris disebut *Al-Faraidh*. *Al-Faraidh* (Arab), selanjutnya ditulis *faraid*, jamak dari kata *faridhah* (Arab) yang diambil dari kata *al-fardh*, artinya ketentuan.¹¹ Hukum waris sendiri memiliki arti yang beragam menurut para ahli.

Beragam makna hukum waris diberikan oleh para ahli. Adapun beberapa pendapat para ahli makna dari hukum waris yakni:

- 1) Moh. Rifa'i, Zuhri, dan Solomo mereka berpendapat bahwa hukum waris adalah bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.¹²
- 2) Soepomo member penjelasan bahwa hukum waris memuat peraturan yang mengatur proses peralihan barang berwujud dan barang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.¹³
- 3) Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa hukum waris merupakan persoalan bermacam hak dan kewajiban tentang harta

¹¹ Suma Amin, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 11.

¹² Ahmad Beni, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 13.

¹³ Wicaksono Satriyo, *Hukum Waris*, (Jakarta: Visimedia, 2011), 12.

kekayaan seseorang saat ia meninggal dunia beralih kepada orang yang masih hidup.¹⁴

Berdasarkan makna dari para ahli dapat disimpulkan hukum waris merupakan suatu proses peralihan hak dan kewajiban harta kekayaan yang kemudian dibagi secara agama Islam kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Di Indonesia ada hukum yang mengatur khusus mengenai kewarisan, hukum tersebut termuat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Di dalam buku tersebut termuat arti dari Hukum waris pada pasal 171 huruf A yang berbunyi hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.¹⁵

2. Dasar Hukum Waris Dalam Islam

Agama Islam dalam membuat suatu hukum haruslah memiliki dasar hukum yang kuat, begitu pula dengan hukum waris. Di dalam agama Islam hukum waris dijelaskan dalam berbagai ayat di dalam Al Quran seperti berikut ini:

¹⁴*Ibid*

¹⁵*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), 375.

a. QS. An-Nisa' (4): 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk membagi harta kepada ahli warisnya baik itu laki laki maupun perempuan yang mana pembagian harta tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh hukum waris Islam.

b. QS. An -Nisa' (4): 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Ayat di atas menjelaskan pembagian harta yang diberikan kepada ahli waris dan juga bagian kepada mereka yang bersumpah setia dengan pemilik harta waris. Salah satu contoh mereka yang memiliki sumpah setia yakni suami atau istri.

c. QS. Al-Nisa' (4): 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْْرًا هَلَكَ لَيْسَ
 لَهُ وُلْدٌ وَلَا هُوَ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ
 لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّرْطَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا
 إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat di atas merupakan penjelasan mengenai pembagian harta saudara baik laki laki maupun perempuan. Pembagian tersebut terdiri dari 1/2, 2/3, 1:2 dan Ashobah. Adapun perbedaan pembagian tersebut memiliki sayarat dan ketentuan yang akan dibahas lebih detail di pembahasan berikutnya.

Ayat-ayat di atas merupakan dasar hukum yang kuat mengenai aturan dalam persaoalan kewarisan. Selain dari Al-Quran yang merupakan dasar hukum mutlak ada pula hadist rosullullah yang menjelaskan hukum waris, diantaranya;

- 1) Hadist dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam

Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَلْحِقُوا
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ [البخاري]

Artinya: *Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat. (HR.Bukhari).*

Dalil di atas menjelaskan bagian dari ahli waris laki laki yang mana ahli waris tersebut mendapatkan asobah atau seluruh harta dari sisa yang telah dibagikan kepada ahli waris lainnya.

- 2) Hadist Nabi dari Jabir ra. Yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتِي سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ قُتِلَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا عَلَى مَالِهَا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدٍ ثُلُثِي مَالِهِ وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمْنَ وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِيَ

Artinya: *Dari Jabir Ibnu Abdullah berkata: Janda Sa'ad datang kepada Rasul Allah sa. Bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: Ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di Perang Uhud, paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa pada mereka. Keduanya tidak bisa kawin kalau tidak mempunyai harta. Nabi berkata: Allah SWT akan menetapkan hukum dalam kejadian ini. Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Kemudian Nabi memanggil si paman dan berkata: Berikanlah dua pertiga untuk dua anak perempuan Sa'ad, seperdelapan untuk Istri Sa'ad dan selebihnya ambil untukmu.*

Dalil di atas menjelaskan perintah untuk membagikan harta waris bagi dua orang anak perempuan dan seorang istri yang mana masing masing mendapat bagian 2/3 untuk anak perempuan dan 1/8 untuk isteri.

- 3) Hadist dari Surahbil menurut riwayat kelompok perawi hadis selain Imam Muslim:

عَنْ الْهَزِيلِ بْنِ شَرْحَبِيلَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
 وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ابْنَتِهِ وَابْنَةِ ابْنِ وَأُخْتِ لِأَبِ وَأُمِّ
 فَقَالَا لِلابْنَةِ النَّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ وَابْنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَسَيِّئَاتُ بَعْنَا فَأَتَى
 الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا
 وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِّي سَأَفْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْابْنَةِ النَّصْفُ وَالْابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ
 فَلِلْأُخْتِ

Artinya: Dari Huzail bin Syurahbil berkata: Abu Musa ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara perempuan. Abu Musa berkata: Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud, tentu dia akan mengatakan seperti itu juga. Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi saw. Yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan.

Hadist di atas menjelaskan kewajiban membagi harta waris kepada yang berhak dan sisanya diberikan kepada keturunan laki-lakinya sebagai ashobah. Hadist kedua menjelaskan pembagian harta untuk 2 anak perempuan dan 1 orang istri yang bagian masing-masing 2/3 untuk anak perempuan dan 1/8 untuk istri. Hadist ketiga menjelaskan bagian dari ahli waris perempuan yang mana bagian

masing masing yakni, anak perempuan $\frac{1}{2}$ apabila 2 orang maka menjadi $\frac{2}{3}$ kemudian sisanya untuk saudara perempuan.

3. Syarat dan Rukun Waris

Untuk membagi harta waris agar sesuai dengan syariat Islam haruslah sesuai dengan syarat dan rukun yang sudah ditetapkan.

Adapun syarat dan rukun pembagian waris yakni:

- a. Al-Muwarrits, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya, al-muwarrits benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukmu), atau secara tqdiri berdasarkan perkiraan.
- b. Al-Warits atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (6emenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat meninggalnya al-muaurrits, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup.
- c. Al-Maurüts atau al-mirâts, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.¹⁶

Apabila syarat dan rukun di atas sudah terpenuhi barulah harta waris boleh untuk diurus pembagiannya.

¹⁶Beni, *Fiqih Mawaris*, 29.

4. Golongan Ahli Waris

Dalam waris Islam al-warits (ahli waris) dibagi menjadi tiga golongan yakni: 1) Ashabul Furudh 2) Asobah 3) Dzawil Arham. Adapun siapa-siapa yang termasuk masing-masing golongan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ashbul furudh

Ahli waris golongan ini terdapat 25 orang yang terdiri dari 15 laki-laki dan 10 perempuan. Ahli waris dari laki-laki adalah sebagai berikut:

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- c) Ayah
- d) Kakek (ayah dari ayah)
- e) Saudara laki-laki sekandung
- f) Saudara laki-laki seayah
- g) Saudara laki-laki seibu
- h) Keponakan laki-laki (anak dari no.5)
- i) Keponakan laki-laki (anak dari no.6)
- j) Sodara seayah (paman) yang seibu seayah
- k) Sodara seayah (paman) yang seayah
- l) Anak paman yang seibu seayah
- m) Anak paman yang seayah

- n) Suami
- o) Orang laki-laki yang memerdekakannya

Ahli waris dari perempuan adalah sebagai berikut:

- a) Anak perempuan
 - b) Cucu perempuan dari anak laki-laki
 - c) Ibu
 - d) Nenek perempuan (ibunya ibu)
 - e) Nenek perempuan (ibunya ayah)
 - f) Saudara perempuan yang seibu seayah
 - g) Saudara perempuan yang seayah
 - h) Saudara perempuan yang seibu
 - i) Istri
 - j) Orang perempuan yang memerdekakannya
- b. Asobah

Golongan ahli waris ini menerima pembagian harta waris setelah selesai pembagian untuk ashabul furudh. Yang termasuk ahli waris asobah, yakni sebagai berikut:

- a) Anak (laki-laki)
- b) Cucu (laki-laki)
- c) Anak (laki-laki) dari paman sekandung
- d) Anak (laki-laki) dari paman seapak
- e) Ayah / Bapak
- f) Kakek

- g) Saudara (laki-laki)
- h) Saudara (laki-laki) satu ayah
- i) Paman
- j) Keponakan (laki-laki) dari pria saudara sekandung
- k) Keponakan (laki-laki) dari pria saudara satu ayah

c. Dzawil arham

Golongan ahli waris ini merupakan kerabat yang tidak termasuk ashabul furudh dan juga asobah. Ahli waris ini dianggap sebagai kerabat yang jauh dari pertalian nasabnya. Yang termasuk ahli waris dzawil arham, yakni sebagai berikut:

- a) Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan.
- b) Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan.
- c) Kakek pihak ibu (bapak dari ibu).
- d) Nenek dari pihak kakek (ibu kakek).
- e) Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung seapak maupun seibu).
- f) Anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu.
- g) Anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan (sekandung seapak atau seibu).
- h) Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek.

- i) Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek.
- j) Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu.
- k) Anak perempuan dari paman.
- l) Bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).¹⁷

5. Pembagian Harta Waris

Terdapat 6 jenis pembagian harta waris, ada pihak yang mendapatkan setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua per tiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$)

a) Pembagian harta waris setengah ($1/2$):

- (1) Seorang suami yang ditinggalkan oleh istri dengan syarat ia tidak memiliki keturunan anak laki-laki maupun perempuan, walaupun keturunan tersebut tidak berasal dari suaminya kini (anak tiri).
- (2) Seorang anak kandung perempuan dengan 2 syarat: pewaris tidak memiliki anak laki-laki, dan anak tersebut merupakan anak tunggal.
- (3) Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan 3 syarat: apabila cucu tersebut tidak memiliki anak laki-laki, dia merupakan cucu tunggal, dan Apabila pewaris tidak lagi mempunyai anak perempuan ataupun anak laki-laki.

¹⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 217.

- (4) Saudara kandung perempuan dengan syarat, ia hanya seorang diri (yang tidak mempunyai saudara yang lain) baik perempuan maupun laki-laki, dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek ataupun keturunan baik laki-laki maupun perempuan.
 - (5) Saudara perempuan se-ayah dengan syarat: Apabila ia tidak mempunyai saudara (hanya seorang diri), pewaris tidak memiliki saudara kandung baik perempuan maupun laki-laki dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek dan keturunan.
- b) Pembagian harta waris seperempat ($1/4$):
- (1) Seorang suami yang ditinggalkan dengan syarat, istri memiliki anak atau cucu dari keturunan laki-lakinya, tidak peduli apakah cucu tersebut dari darah dagingnya atau bukan.
 - (2) Seorang istri yang ditinggalkan dengan syarat, suami tidak memiliki anak atau cucu, tidak peduli apakah anak tersebut merupakan anak kandung dari istri tersebut atau bukan.
- c) Pembagian harta waris seperdelapan ($1/8$):
- istri yang ditinggalkan oleh suaminya yang memiliki anak atau cucu, baik anak tersebut berasal dari rahimnya atau bukan.
- d) Pembagian harta waris duapertiga ($2/3$):
- (1) Dua orang anak kandung perempuan atau lebih, dimana dia tidak memiliki saudara laki-laki (anak laki-laki dari pewaris).

- (2) Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan syarat pewaris tidak memiliki anak kandung, dan dua cucu tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki.
 - (3) Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan, pewaris juga tidak memiliki ayah atau kakek, dan dua saudara perempuan tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.
 - (4) Dua saudara perempuan seayah (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak, ayah, atau kakek. ahli waris yang dimaksud tidak memiliki saudara laki-laki se-ayah dan pewaris tidak memiliki saudara kandung.
- e) Pembagian harta waris sepertiga ($\frac{1}{3}$):
- (1) Seorang ibu, yang tidak memiliki anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki lain. Kemudian ibu tidak memiliki 2 / lebih saudara (baik itu kandung ataupun bukan).
 - (2) Kakak laki-laki & perempuan satu ibu dengan syarat mayit yang meninggal tidak memiliki anak, tidak ada ayah ataupun kakek dan juga jumlah saudara satu ibu tersebut terdiri atas dua orang atau lebih. Masing-masing sistem hukum mempunyai konsepsi yang berbeda-beda tentang kapan warisan bisa di bagikan kepada ahli waris.

Adapula hal hal yang dapat membuat ahli waris kehilangan hak atas harta waris mereka. Di Agama Islam orang orang tersebut yakni, 1) Orang yang membunuh, 2) orang kafir, dan 3) budak. Di perraturan Indonesia dalam kompilasi hukum islam disebutkan dalam pasal 173 bahwa yang tidak berhak mendapat waris yakni, 1) Orang yang membunuh dan menganiaya pewaris, dan orang yang memfitnah dan dijatuhkan hukuman penjara 5 tahun.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan berbasis teks. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Kotabumi, dan teks yang menjadi fokus adalah putusan pengadilan Agama No. 0087/PdtG/2018/PA.Ktbm mengenai pembagian harta waris.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran dan penjelasan kritis mengenai isi putusan dan metode ijtihad majelis hakim dalam memberikan putusan mengenai perkara waris. Deskripsi dalam penelitian ini didasarkan pada data-data non-numerik.

B. Data

Data adalah suatu keterangan yang berbentuk angka, kalimat, dan uraian yang bisa memberikan suatu gambaran atas keadaan atau persoalan yang terjadi.¹ Sedangkan data dalam jenisnya dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini data yang diperoleh melalui dua metode tersebut dapat dijelaskan dibawah ini sebagai berikut:

¹Tri Andjarwati et al., *STATISTIK DESKRIPTIF* (Zifatama Jawa, 2021), 9.

1. Data Primer

Data primer merupakan suatu bentuk informasi yang didapatkan secara langsung oleh peneliti berasal dari sumber utamanya baik itu orang ataupun organisasi.² Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya bersifat memahami yang mana data tersebut didapatkan di dalam suatu organisasi. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari Pengadilan Agama Kota Bumi, Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah bentuk informasi berupa data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data. Sebagai contoh dari orang lewat, orang lain, ataupun dokumen. Data sekunder pula bisa didapatkan melalui sumber yang ada sebelumnya, biasanya dapat dijumpai dari perpustakaan sekolah, laporan penelitian yang sudah diteliti, selanjutnya akan menghasilkan data sekunder atau disebut juga data tersedia.³ Adapun sumber data sekunder penelitian ini surat putusan dan teks relevan yang mendukung penjelasan dalam penelitian. Dalam penggalan data sekunder ini, peneliti menggunakan Al-Qur'an dan hadis, dan peraturan tertulis berupa UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Kewarisan, *Buku Kompilasi Hukum Islam*, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, *Hukum Waris Adat*, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqh*, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di*

² Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 103.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 137.

Indonesia, Sumber Hukum Islam Permasalahan DanFleksibilitasnya, Undang Undang, dan Hukum Waris.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.⁴

1. Teknik Wawancara

Wawancara ialah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berbicara langsung kepada responden, selain itu juga dapat mengajukan beberapa daftar pertanyaan terlebih dahulu yang mungkin akan dijawab pada kesempatan lain.⁵ Pada penelitian ini teknik yang digunakan merupakan teknik wawancara bebas terpimpin. Dengan menggunakan teknik ini pewawancara memberikan panduan yang hanya berupa garis besar apa yang akan ditanyakan kepada narasumber atau responden.⁶ Adapun objek dari metode wawancara ini ialah para Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi ialah salah satu teknik dalam mencari sumber informasi yang berharga untuk mengumpulkan data secara deskriptif yang

⁴W.Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 110.

⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Pranda Media Grup, 2011),

⁶W.Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Gramedia, 2002), 115.

bersifat analisis bagi para peneliti.⁷ Pada penelitian kali ini peneliti mengumpulkan data atau informasi melalui bahan tertulis apapun mulai dari putusan hakim, peraturan perundang-undangan, kitab atau buku yang relevan dengan objek kajian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari putusan pengadilan perkara Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Ktbm.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif di mana data berupa wawancara dan dokumentasi kemudian diolah dengan membuang data yang tidak diperlukan kemudian disusun secara sistematis agar mudah dipahami sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan yang diharapkan bisa menjawab rumusan masalah.

Dalam penelitian ini dilakukan teknik mapping untuk mendeskripsikan struktur putusan. Dan content analisis data untuk melihat makna dari masing-masing struktur. Data olah dokumen dikonfirmasi melalui wawancara terhadap para hakim dan panitera. Kedua langkah tersebut diharapkan dapat menjawab rumusan masalah.

⁷ Muhammad Yaumi and Mujiono Damopoli, *Action Research: Teori, Model Dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2014), 112.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Objek Penelitian

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Kotabumi

Pengadilan Agama Kotabumi terletak di Jalan Letjend H. Alamsyah Ratu Perwira Negara No. 138 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Batas wilayah daerah Kabupaten Lampung Utara berbatasan dengan:

- a. Utara : Kabupaten Waykanan
- b. Timur : Kabupaten Tulang Bawang Barat
- c. Selatan : Kabupaten Lampung Tengah
- d. Barat : Kabupaten Lampung Barat¹

2. Deskripsi Sejarah, Visi dan Misi Pengadilan Agama Kotabumi

Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Keputusan Pemerintah Nomor IJSD dibentuk Kementrian Agama, kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 Nomor 5/SD semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementrian Kehakiman ke dalam Kementrian Agama.

Langkah tersebut memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadah badan yang

¹ Profil Pengadilan Agama Kotabumi Video, Lampung Utara , 2019. dikonfirmasi https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lampung_Utara (diakses 22 November 2021)

berskala nasional. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud- maksud untuk mempersatukan administrasi Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan Kementrian Agama (Achmad Rustandi: 3).²

Melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1946 urusan Mahkamah Islam Tinggi dan Pengadilan Agama yang semula di bawah Departemen Kehakiman diserahkan kepada Departemen Agama, kemudian lebih jauh lagi dengan adanya Maklumat Menteri Agama yang kedua tanggal 23 April 1946 ditentukan aturan-aturan sebagai berikut :

- a. Kekuasaan jawatan agama daerah menjadi wewenang Departemen Agama;
- b. Hak untuk mengangkat Penghulu Pengadilan Negeri, Penghulu dan Anggota Pengadilan yang dulu ditangan Residen diserahkan kepada Departemen Agama;
- c. Hak untuk mengangkat Penghulu Masjid diserahkan kepada Departemen Agama.

Usaha untuk menghapuskan Pengadilan Agama masih terus berlangsung sampai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 dan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, antara lain mengandung ketentuan pokok bahwa Peradilan Agama merupakan bagian tersendiri dari

² <https://pa-kotabumi.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/daftar-nama-pejabat-hakim.html>. (diakses 04 November 2021)

peradilan swapraja dan peradilan adat tidak turut terhapus dan kelanjutannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Pada tahun 1952 Biro Peradilan Agama dibentuk menjadi Dirbinbapera Islam dengan tujuan agar Peradilan Agama Islam di luar Jawa, Madura dan Kalimantan segera dibentuk. Kemudian disusul pada tahun 1957 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan landasan hukum bagi pembentukan Peradilan Agama di Indonesiamaka DPRD Lampung Utara atas inisiatif tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka-pemuka agama setempat mendirikan Pengadilan Agama Kotabumi yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1957 di Kotabumi.

Kemudian pada tanggal 10 Oktober 1957 langsung ditunjuk seorang ketua dan beberapa pegawai yang menjalankan tugas Pengadilan Agama Kotabumi oleh Penguasa Sriwijaya pada waktu itu yaitu Militer TT. Jl. dengan surat Keputusannya Nomor : KPTS 127/SRW/1957.

Kemudian pada tanggal 11 Juni 1959 sesudah berdirinya Pengadilan Agama Kotabumi, dengan penetapan Menteri Agama yang menjabat pada waktu itu bapak yakni KH. Muhammad Ilyas penetapan Nomor : 25 tahun 1959, terhitung tanggal 17 Desember

1957mengesahkan terbentuknya Pengadilan Agama Kotabumi di Lampung Utara.³

Pada Mei bulan 1998 di Indonesia terjadi perubahan politik yang radikal dikenal dengan lahirnya Era Reformasi.Konsep Peradilan Satu Atap dapat diterima yang ditandai dengan lahirnya TAP MPR No.X/MPR/1998 yang menentukan Kekuasaan Kehakiman bebas dan terpisah dari Kekuasaan Eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Berawal dari Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 inilah kemudian konsep Satu Atap dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang ditindaklanjuti dengan :

Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Departemen Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004. Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lingkungan Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung yang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2004.

³ <https://pa-kotabumi.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>. (diakses 10 Agustus 2021)

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 4 dan No. 5 Tahun 2004, pembinaan peradilan agama dibawah naungan Departemen Agama, namun setelah lahirnya Undang-Undang tersebut tersebut, pembinaan seluruh lembaga peradilan dilakukan dan berpuncak pada lembaga Mahkamah Agung RI sebagai Lembaga Peradilan Negara Tertinggi.

Melalui sejarah yang panjang serta telah mengalami perubahan birokrasi dan administrasi, hingga kini secara paten dibawah naungan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Kotabumi memiliki Visi yakni TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KOTABUMI YANG AGUNG DAN MODERN. Agar tewujudnya misi yang mulia tersebut maka harus didampingi oleh misi yang mendukung. Misi Pengadilan Agama Kotabumi yakni :

- a. Memberikan pelayanan optimal yang prima dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- b. Menereapkan Manajemen Peradilan yang bertanggung jawab dan modern.
- c. Menjunjung Asas peradilan yang sederhana,cepat, dan ekonomis.
- d. Memberikan akses informasi yang mudan dan luas melalui TI.
- e. Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan senantiasa Melayani dengan cara mengimplementasikan Zona Integritas bagi seluruh Aparatur Pengadilan Agama Kotabumi.

3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi

Wilayah yurisdiksi atau bisa disebut juga wilayah kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabumi dapat dilihat secara jelas sebagaimana tabel berikut :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA
1	ABUNG BARAT	Bumi Mandiri, Gunung Betuah, Cahaya Negeri, Pematang Kasih Hujan Mas, , Kistang, Lembang Besar, , Way Wakak, Ogan Lima, Tanjung Harta, Pengaringan, Simpang Agung, Kamplas, Bumi Nabung.
2	ABUNG KUNANG	Aji Kagungan, Sabuk Empat, Bindu, Beringin, , Sabuk Indah, Way Perancang, Talang Jembatan.
3	ABUNG PEKURUN	Campang Gijul, Pekurun Udik, Ogan Campang, Nyapah Banyu, Pekurun, Pekurun Tengah, Ogan Jaya, Sinar Gunung, Sumber Tani
4	ABUNG SELATAN	Abung Jayo, Bandar Kagungan Raya, Ratu Abung, Kembang Tanjung, Cabang Empat, Candi Jaya, Candimas, Gilih Suka Negeri, Kalibalangan, Kalibening Raya, Kemalo Abung, Cabang Abung Raya, Kembang Gading, Bumi Raya, Sinar Ogan Trimodadi, Way Lunik
5	ABUNG SEMULI	Gunung Keramat, Sukamaju, Papan Asri, Semuli Jaya, Semuli Raya, Sidorahayu, Gunung Sari
6	ABUNG SURAKARTA	Bumi Restu, Bandar Sakti, Bangun Sari, Bumi Raharja, Bandar Abung, Karya Sakti, Purbasakti, Sukoharjo, Tata Karya
7	ABUNG TENGAH	Gunung Besar, Gunung Gijul, Gunung Sadar, Pekurun Utara, Kinciran, Neglasari, Pekurun Barat, Pekurun Selatan, Kedaton, Sri Bandung, Subik
8	ABUNG TIMUR	Sidomukti, Penagan Ratu, Bumi Jaya, Gedung Nyapah, Papan Rejo, Bumi Agung Marga, Peraduan Waras, Pungguk Lama, Rejomulyo, Banjar Agung, Sumber Agung, Surakarta
9	ABUNG TINGGI	Skipi, Suka Maju, Pulau Panggung, Suka Marga Muara Dua, , Kebun Dalam, Ulak Rengas, Sido Kayo

10	BLAMBANGAN PAGAR	Buring Kencana, Pagar Gading, Jagang, Tanjung Iman, Tulung Singkep, Pagar Blambangan
11	BUKIT KEMUNING	Dwikora, Tanjung Baru, Tanjung Waras, Muara Aman, Tanjung Baru Timur, Suka Menanti, Sidomulyo, Bukit Kemuning
12	BUNGA MAYANG	Sukadana Udik, Suka Dana Ilir, Mulyorejo I, Mulyorejo II, Isorejo, Kota Napal, Negara Tulang Bawang, Tulang Bawang Baru, Tanah Abang, Handuyang Ratu, Suka Maju
13	HULU SUNGKAI	Lubuk Rukam, , Gedung Raja, Negara Kemakmuran, Ibul Jaya, Gedung Negara, Gedung Makrifat, Tulung Buyut, Bunglai Tengah, Tanjung Harapan, Beringin Raya
14	KOTABUMI	Cempedak, Kotabumi Tengah, Kotabumi Pasar, Rejosari, Sindang Sari, Kotabumi Ilir, Sribasuki, Kota Gapura, Kotabumi Udik
15	KOTABUMI SELATAN	Kota Alam, Tanjung Harapan, Tanjung Aman, Tanjung Senang, Kelapa Tujuh
16	KOTABUMI UTARA	MadukoroBaru, Margorejo, Wonomarto, Talangjali, Kalicinta, Banjarwangi, Sawojajar, Madukoro
17	MUARA SUNGKAI	Karang Mulyo, Karang Sari, Banjar Negeri, Banjar Ratu, Negeri Ratu, Pakuan Agung, Bandar Agung, Karang Rejo II, Karang Sakti, Sumber Agung, Negeri Ujung Karang
18	SUNGKAI BARAT	Negeri Sakti, Gunung Raja, Gunung Maknibai, Negeri Batin Jaya, Sinar Harapan, Way Isem, Cahaya Mas, Comok Sinar Jaya, Tanjung Jaya, Kubu Hitu
19	SUNGKAI JAYA	Lepang Tengah, Cempaka, Negara Agung, Sri Agung, Cempaka Timur, Sri Jaya, Suka Jaya, Cempaka Barat, Cahaya Makmur.
20	SUNGKAI SELATAN	Kota Agung, Banjar Ketapang, Gedung Ketapang, Sidodadi, Labuhan Ratu Kampung, Labuhan Ratu Pasar, Ketapang, Sinar Galih, Bumi Ratu, Karang Rejo, Gunung Labuhan
21	SUNGKAI TENGAH	Negeri Campang Jaya, Mekar Asri, Negeri Galih Rejo, Melungun Ratu, Papang Tangguk Jaya, Batu Nangkop, Mekar Sari, Ratu Jaya, Negara Bumi

22	SUNGKAI UTARA	Ratu Jaya, Negara Batin, Negara Batin II, Gedung Batin, Hanakau Jaya, Kota Negara, Kota Negara Ilir, Batu Raja, Ciamis, Baru Raharja, Negara Ratu, Negeri Ratu, Negeri Sakti, Ogan Jaya, Padang Ratu, Bangun Jaya
23	TANJUNG RAJA	Ulak Ata, Sindang Agung, Kemala Raja, Mekar Jaya, Merambung, Tanjung Raja, Sidomulyo, Sinar Jaya, Sinar Mulya, Karang Waringin, Sindang Marga, Sri Menanti, Sukamulya, Sukasari, Tanjung Beringin, Priangan Baru, Tanjung Riang, Tulung Balak, Gunung Katon

Dalam menentukan tarif setiap daerah berbeda beda tergantung zonasi yang ada. Adapun zonasi di Pengadilan Agama Kotabumi terdiri dari 5 zonasi yakni Radius I, Radius II, Radius III, Radius IV, dan Radius Sulit.

a. Radius I, dengan tarif Rp 75.000.- meliputi :

Kotabumi Ilir, Kotabumi Tengah, Kotabumi Pasar, Cempedak, Sribasuki, Kota Gapura, Rejosari Kota Alam, Kelapa Tujuh, Tanjung Aman, Tanjung Senang, dan Tanjung Harapan.

b. Radius II, dengan tariff Rp 150.000.- meliputi :

Bindu, Beringin, Talang Jembatan, Abung Jayo, Bandar Kagungan Raya, Bumi Raya, Candi Jaya, Candimas, Kalibalangan, Kalibening Raya, Kembang Tanjung, Kotabumi Udik, Sindang Sari, Kalicinta, dan Madukoro Baru.

c. Radius III, dengan tariff Rp 200.000.- meliputi :

Bumi Mandiri, Bumi Nabung, Cahaya Negeri, Hujan Mas, Ogan Lima, Pengaringan, Simpang Agung, Aji Kagungan, Sabuk

Empat, Sabuk Indah, Way Perancang, Pekurun, Pekurun Tengah, Pekurun Udik, Kemalo Abung, Kembang Gading, Ratu Abung, Trimodadi, Way Lunik Semuli Jaya, Semuli Raya, Sukamaju, Gunung Besar, Kedaton, Kinciran, Neglasari, Banjar Agung, Bumi Agung Marga, Gedung Nyapah, Penagan Ratu, Peraduan Waras, Pungguk Lama, Pulau Panggung, Tanjung Iman, Pagar, Blambangan, Jagang, Buring Kencana, Madukoro, Wonomarto, Talangjali, Margorejo, Banjarwangi, Sawojajar, Cempaka, Cempaka Barat, Cempaka Timur, Sri Agung, Negara Agung, Ketapang, Banjar Ketapang, Gedung Ketapang, Kota Agung, Labuhan Ratu Kampung, Sidodadi, Negara Bumi, dan Mekar Asri.

d. Radius IV, dengan tariff Rp 275.000.- meliputi :

Bindu, Beringin, Talang Jembatan, Abung Jayo, Bandar Kagungan Raya, Bumi Raya, Candi Jaya, Candimas, Kalibalangan, Kalibening Raya, Kembang Tanjung, Kotabumi Udik, Sindang Sari, Madukoro Baru, dan Kalicinta.

e. Radius Sulit, dengan tariff Rp 350.000.- meliputi :

Campang Gijul, Nyapah Banyu, Ogan Campang, Ogan Jaya, Sinar Gunung, Sumber Tani, Gilih Suka Negeri, Gunung Keramat, Gunung Sari Bumi Raharja, Karya Sakti, Purbasakti, Gunung Gijul, Gunung Sadar, Sido Kayo, Sidomulyo, Dwikora, Kota Napal, Negara Tulang Bawang, Tulang Bawang Baru, Tanah Abang, Sukadana Udik, Suka Dana Iilir, Handuyang Ratu, Suka Maju Tulung Buyut, Gedung Raja,

Beringin Raya, Gedung Negara, Gedung Makrifat, Lubuk Rukam, Bunglai Tengah, Tanjung Harapan, Negara Kemakmuran, Negeri Ujung Karang, Bandar Agung, Banjar Negeri, Banjar Ratu, Negeri Ratu, Pakuan Agung, Karang Sari, Karang Rejo II, Karang Sakti, Sumber Agung, Karang Mulyo Gunung Maknibai, Negeri Batin Jaya, Negeri Sakti, Way Isem, Comok Sinar Jaya, Papang Tangguk Jaya, Negeri Galih Rejo, Mekar Sari, Ratu Jaya, Negeri Campang Jaya, Hanakau Jaya, Gunung Katon, Karang Waringin, Sidomulyo, Sinar Mulya, Sukasari, Tanjung Beringin.⁴

4. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Kotabumi tahun 2021

Ketua : Rohmat, S.Ag. M.H.

Wakil ketua : Uswatun Hasanah, S.H.I

Hakim : 1. Abdul Azis, S.Sy.

2. Muhammad Ridho, S.Sy.

3. Ismatul Maula, S.H.I.

4. Ardhi Barkah Apandi, S.H.

5. Nadia Rufaidah, S.H.M.H

6. Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I

7. Eka Fitri Hidawati, S.H

Panitera : Denny Efprian, S.H., M.H.

Sekretaris : Aswari Humpara, S.H

Kasubag Kepegawaian dan Ortala : Bushido Mirza, S.H

⁴Diolah dari sumber

<https://drive.google.com/file/d/10SdxzEMQZwSSCaAOXjWoMmkeRJd1H79W/view> (diakses 18 November 2021)

Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan : Kurniawan Putrakusuma, S.H.I

Kasubag Umum dan Keuangan : Hasnar, B.A.

Panmud Hukum : Teti Pitriani, S.H.I

Panmud Gugatan : Agus Dianingsih, S.H.

Panmud Permohonan : Nilawati, S.H.

Panitera Pengganti : 1. Yuli Anita, S.H.
 2. Fakta Saimigo, S.H.
 3. Aliefia Qurrotu Ainin, S.E.I.
 4. Andi Apriyanto, S.H.
 5. Mukhlis, S.H.I.

Juru Sita / Juru Sita Pengganti : 1. Rusli Burhan, A.Md.
 2. Yenni Mayasari
 3. Agus Lukmanul Hakim, A.Md.
 4. Andie Farza, S.H.
 5. Asrah
 6. Endang Sugiarti⁵

B. Deskripsi Perkara Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Ktbm yang Diputus Seacara Verstek

Pada tahun 1985 telah berlangsung pernikahan yang sah antara seorang bujang bernama Sumaryono dengan seorang gadis bernama Surip Lestari. Pernikahan pasangan suami istri tersebut keduanya tidak dikarunia seorang anak

⁵ <https://pa-kotabumi.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/daftar-nama-pejabat-hakim.html>. (diakses 04 November 2021) real per 22 November 2021 dikonfirmasi oleh bagian umum

Kemudian pada tanggal 03 Juli 2017 Bapak Sumaryono meninggal dunia yang disebabkan oleh sakit. Beberapa bulan kemudian diketahui pergi ke daerah lain dan melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki di daerah Semarang. Sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi antara pihak keluarga Bapak Sumaryono dan Ibu Lestari. Berdasarkan keterangan dari kepala desa Subik ibu Lestari telah pindah ke daerah Kalimantan tetapi tidak diketahui keberadaannya pastinya.

Pewaris bapak Sumaryono mempunyai tuntutan atas peninggalan harta berupa 9 bidang tanah dengan total luas kurang lebih 7 hektar/ 70.000 m², 2 unit mobil dan 1 unit sepeda motor. Dengan demikian maka perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Kotabumi dengan nomor Perkara 0087 Pdt.G/2018/PA.Ktbm.

1. Keterangan Saksi dan Bukti Surat

Untuk menguatkan tuntutan, para penggugat menyertakan bukti berupa saksi dan surat surat yang terdiri dari :

- a. Fotocopy Surat Kematian
- b. Fotokopi di atas fotokopi surat tanah atas nama karsum
- c. Fotokopi di atas fotokopi Daftar nominative pemohon sertifikat prona tahun 2014
- d. Fotocopy bermaterai Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suparmo
- e. Fotocopy bermaterai Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Emron Hadi

- f. Fotocopy bermaterai Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mulyadi

Para saksi yang terdiri dari

- a. Asman
 - b. Purwanto bin Mat waris
 - c. Gianti bin Supadi
 - d. Karsum Wiyo
 - e. Jamaludin bin Mat Udin
 - f. Darmawi HS bin Mat Udin
 - g. Umi Rahayu binti Cipto
 - h. Kusnadi bin Alkarim
2. Tuntutan

Pada surat gugatan yang diajukan oleh penggugat terdapat berbagai tuntutan atas harta yang disengketakan baik harta benda tidak bergerak maupun harta benda bergerak. Harta tersebut terdiri dari 9 harta tidak bergerak berupa sebidang tanah dan 3 harta bergerak berupa 1 unit motor dan 2 unit mobil.

- a. Harta benda yang tidak bergerak
 - 1) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya di Desa Subik RT.08 RW 06 Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, dengan Luas $\pm 40 \text{ m}^2$ atas nama Sumaryono, asal usul tanah dari Orang Tua.

- 2) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya di Desa Subik RT.17 RW 06 Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, dengan Luas $\pm 50 \text{ m}^2$ atas nama Surip Lestari, asal usul tanah dari Bapak Kuat (alm).
- 3) Sebidang tanah di Desa Subik RT.17 RW 06 Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, dengan Luas $\pm 600 \text{ m}^2$ atas nama Sumaryono, asal usul tanah pembelian/membeli dari Poniman/mbah amat.
- 4) Sebidang tanah perladangan dan sawah di Desa Subik RT.16 RW 04 Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, dengan Luas ± 1 (satu) Hektar atas nama Sumaryono, asal usul tanah dari pembelian/membeli dari Sdr. Kapitan (alm) dan Sdr. Barjo (alm).
- 5) Sebidang tanah perladangan/Kebun Kopi di Desa Gunung Gijul RT.04 RW 04/Blatung Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, dengan Luas ± 2 (dua) Hektar/20.000 m^2 atas nama Sumaryono, asal usul tanah dari Orang Tua almarhum.
- 6) Sebidang tanah perladangan/Kebun Kopi di Desa Gunung Gijul RT.04 RW 04/Blatung Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, dengan Luas $\pm \frac{3}{4}$ Hektar atas nama Eko Saputra, asal usul tanah dari pembelian/membeli dari Sdr. Maolani.
- 7) Sebidang tanah perladangan/Kebun Kopi di Desa Gunung Gijul RT.04 RW 04/Blatung Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, dengan Luas ± 2 (dua) Hektar/20.000 m^2 atas

nama Surip Lestari, asal usul tanah dari pembelian/membeli dari Sdr. Badar.

- 8) Sebidang tanah perkebunan di Desa Sumber Tani Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara, dengan Luas $\pm 18.500 \text{ m}^2$ atas nama Surip Lestari, asal usul tanah dari pembelian/membeli dari Ridwan/Kepala Desa Subik.
- 9) Sebidang tanah Sawah di Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, dengan Luas $\pm \frac{1}{4}$ Hektar atas nama Surip Lestari, asal usul tanah dari pembelian/membeli dari Sdr. Sudar.

b. Harta benda bergerak

- 1) 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Inova Tahun 2008 dengan No. Pol BE 1999 JK, Warna Silver Metalik.
- 2) 1 (satu) unit Mobil Truck Col-Diesel Tahun 2004 dengan No. Pol BE 9639 JE, Warna Kuning
- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega RR Tahun 2012 dengan No. Pol BE 4983 JH, Warna Putih.

C. Analisis Data Putusan Perkara Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Secara Verstek

1. Hasil Putusan Perkara Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Ktbm

Dalam suatu proses persidangan penggugat memiliki banyak tuntutan dalam gugatannya. Akan tetapi selama berjalanya proses persidangan dari awal hingga akhir terdapat perubahan. Pada perkara ini yang terdiri 12 tuntutan harta benda terdapat 7 harta benda diterima, 2

harta benda ditolak, dan 3 harta benda batal. Berikut tabel daftar tuntutan yang penggugat tuntut di pengadilan.

No	Harta Yang Di Tuntut	Dikabulkan	Ditolak
Harta yang tidak bergerak		Pertimbangan	
1	Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya di Desa Subik RT.08 RW 06 Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, dengan Luas $\pm 819 \text{ m}^2$ atas nama Sumaryono, asal usul tanah dari Orang Tua.	Mendapatkan keterangan dari 3 orang saksi Keterangan saksi sesuai dengan kejadian	
2	Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya di Desa Subik RT.17 RW 06 Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, dengan Luas $\pm 1398 \text{ m}^2$ atas nama Surip Lestari, asal usul tanah dari Bapak Kuat (alm).	Mendapatkan keterangan dari 2 orang saksi Keterangan saksi sesuai dengan kejadian	
3	Sebidang tanah di Desa Subik RT.17 RW 06 Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, dengan Luas $\pm 1200 \text{ m}^2$ atas nama Sumaryono, asal usul tanah pembelian/membeli dari Poniman /mbah amat.	Mendapatkan keterangan dari 2 orang saksi Terdapat Serifikat Tanah Keterangan saksi sesuai dengan kejadian	
4	Sebidang tanah perladangan dan sawah di Desa Subik RT.16 RW 04 Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, dengan Luas ± 1 (satu) Hektar atas nama Sumaryono, asal usul tanah dari pembelian/membeli dari Sdr. Kapitan (alm) dan Sdr. Barjo (alm).	Mendapatkan keterangan dari 4 orang saksi Keterangan saksi sesuai dengan kejadian	
5	Sebidang tanah perladangan/ Kebun Kopi di Desa Gunung Gijul RT.04 RW 04/Blatung Kecamatan Abung Tengah	Mendapatkan keterangan dari 2 orang saksi	

	Kabupaten Lampung Utara, dengan Luas ± 2 (dua) Hektar/20.000 m ² atas nama Sumaryono, asal usul tanah dari Orang Tua alamarhum.	Terdapat Serifikat Tanah Keterangan saksi sesuai dengan kejadian	
6	Sebidang tanah perladangan/Kebun Kopi di Desa Gunung Gijul RT.04 RW 04/Blatung Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, dengan Luas $\pm \frac{3}{4}$ Hektar atas nama Eko Saputra, asal usul tanah dari pembelian/membeli dari Sdr. Maolani.		Mendapatkan keterangan dari 4 orang saksi Saksi menyatakan harta merupakan hibah pewaris untuk anak angkat Keterangan saksi sesuai dengan kejadian
7	Sebidang tanah perladangan/Kebun Kopi di Desa Gunung Gijul RT.04 RW 04/Blatung Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, dengan Luas ± 2 (dua) Hektar/20.000 m ² atas nama Surip Lestari, asal usul tanah dari pembelian/membeli dari Sdr. Badar.	Mendapatkan keterangan dari 2 orang saksi Terdapat Serifikat Tanah Keterangan saksi sesuai dengan kejadian	
8	Sebidang tanah perkebunan di Desa Sumber Tani Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara, dengan Luas ± 18.500 m ² atas nama Surip Lestari, asal usul tanah dari pembelian/membeli dari Ridwan/Kepala Desa Subik.		Mendapatkan keterangan dari 3 orang saksi Keterangan saksi sesuai dengan kejadian Tanah merupakan Tanah Register Negara
9	Sebidang tanah Sawah di Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, dengan Luas $\pm \frac{1}{4}$ Hektar atas nama Surip Lestari, asal usul		Batal sebab dibatalkan dari tuntutan oleh penggugat

	tanah dari pembelian/membeli dari Sdr. Sudar.		
Harta bergerak			
10	1 (satu) unit Mobil merek Toyata Inova Tahun 2008 dengan No. Pol BE 1999 JK, Warna Silver Metalik.		Batal sebab dibatalkan dari tuntutan oleh penggugat
11	1 (satu) unit Mobil Truck Col-Diesel Tahun 2004 dengan No. Pol BE 9639 JE, Warna Kuning		Batal sebab dibatalkan dari tuntutan oleh penggugat
12	1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega RR Tahun 2012 dengan No. Pol BE 4983 JH, Warna Putih.	Mendapatkan keterangan dari 2 orang saksi Terdapat Bukti Kepemilikan Kendaraan Keterangan saksi sesuai dengan kejadian	

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Secara Verstek

Dalam penelitian ini,penelitimelakukan wawancaralangsungkepada majelis hakim dan penitera yang melakukan pemeriksaan serta mengadili perkaraNo. 0087/Pdt.G/2018/PA.Ktbm, agar dapat memahami serta mendalamiinformasi tentang bagaimana pandangan dan alasan hakim mengabulkan perkaraaqli warisyang tidak dihadiri oleh pihak tergugat tersebut.

Dari wawancara yang di langsungkan maka didapatlah beberapa poin jawaban yang disampaikan oleh para hakim dan panitera sebagai berikut:

NO	Nama Hakim	Pendapat
1	Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim telah melakukan panggilan terhadap tergugat secara patut dan resmi sebanyak 2 kali, kemudian hakim melanjutkan persidangan ke tahap selanjutnya tanpa kehadiran tergugat. 2. Terdapat surat panggilan bagi tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dalam B.W yang sudah tidak relevan karena terlalu lama. 3. Hakim memiliki kebijakan sendiri dalam menetapkan suatu perkara yang demi kepentingan bersama.
2	Ahmad Satiri, S.Ag. M.H.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim telah melakukan panggilan terhadap tergugat, kemudian hakim melanjutkan persidangan ke tahap selanjutnya tanpa kehadiran tergugat. 2. Keberadaan tergugat yang tidak diketahui dengan alasan di luar kota yang membuat waktu tunggu kehadirannya yang dianggap terlalu lama. 3. Hakim memiliki kewenangan sendiri dalam menetapkan suatu perkara ditangani olehnya.
3	Yuli Anita, S.H.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan mengikuti prosedur panggilan dalam R.Bg karena dalam KHI tidak ada aturan perkara ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya. 2. Pengadilan memiliki kebijakan sendiri dalam menetapkan perkara ahli waris yang hilang. 3. Urgensi penetapan surat, administrasi,

		transaksi, dan kepentingan pihak lain yang bersangkutan.
--	--	--

a. Nama : Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H.

Jabatan : Hakim Ketua

Bapak Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H. member

keterangan berdasarkan wawancara sebagai berikut :

Selama persidangan berlangsung pihak tergugat tidak tidak menghadiri persidangan yang mempengaruhi jalannya persidangan. Agar dapat dilangsungkan dengan mengikuti aturan yang ada maka dilakukanlah pemanggilan terhadap tergugat.

Pada pemanggilan pertama didapatkan informasi bahwa pihak tergugat sudah tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut. Disebutkan bahwa tergugat sudah pindah ke salah satu daerah yang berada di Kalimantan. Kemudian hakim memberikan kuasa kepada penggugat untuk mencari alamat tergugat, akan tetapi pihak tergugat tidak dapat menyanggupinya.

Kemudian dilakukan pemanggilan kedua yang dilakukan melalui bupati Lampung Utara, yang juga ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi. Dengan demikian diharapkan pihak tergugat untuk hadir di persidangan.

Kitab undang undang perdata (BW) dalam membahas orang tidak diketahui keberadaannya maka harus menunggu lima tahun dimulai sejak orang itu pergi meninggalkan kediamannya baru boleh diperiksa perkaranya. Waktu tunggu tersebut dirasa tidak relevan jika

dipakai pada masa sekarang.

Maka majelis hakim menggunakan upaya hukum dengan urgensi untuk kepentingan surat menyurat, kepentingan administrasi, kepentingan bertransaksi serta yang terpenting adalah kepentingan yang menyangkut banyak pihak terutama dalam hal kewarisan, agar tidak berlarut-larut menunggu kehadiran dari pihak tergugat yang tidak diketahui keberadaannya. Dengan pertimbangan tersebut maka waktu tunggu dihilangkan.⁶

b. Nama : Ahmad Satiri, S.Ag. M.H.

Jabatan : Hakim Anggota

Bapak Ahmad Satiri, S.Ag. M.H. memberi keterangan berdasarkan wawancara sebagai berikut :

Pada persidangan pertama pihak tergugat tidak hadir maka dilakukan pemanggilan terhadap pihak tergugat. Pemanggilan tersebut dilakukan sebanyak 2 kali, karena pemanggilan pertama yang tidak ada jawaban dan mendapat keterangan bahwa tergugat sudah pindah. Kemudian pemanggilan kedua yang dilakukan dengan melalui bupati setempat.

Apabila merujuk pada Kitab undang undang perdata (BW) dalam membahas pihak tergugat yang tidak jelas keberadaannya yang harus harus menunggu lima tahun dimulai sejak orang itu pergi meninggalkan kediamannya untuk dilakukan pemeriksaan perkara.

⁶Wawancara dengan Helson Dwi Utama, tanggal 21 Oktober 2021 melalui Videocall Whatsapp

Maka majelis hakim menggunakan kewenangan hukum yang dimilikinya dengan urgensi kepentingan surat menyurat, kepentingan administrasi, kepentingan bertransaksi serta yang terpenting adalah kepentingan yang menyangkut banyak pihak terutama dalam hal kewarisan, agar tidak berlarut-larut menunggu kehadiran dari pihak tergugat yang tidak diketahui keberadaannya membuat waktu tunggu tersebut dihilangkan.⁷

c. Nama : Yuli Anita, S.H.

Jabatan : Panitera

Perkara masuk pada tahun 2018 yang mana para pihak terdiri dari ibu,limasaudara kandung, dan istri.Para pihak bertempat tinggal di Desa Subik Lampung Utara, Sedangkan pihak tergugat yang sudah pergi tidak diketahui keberadaannya.

Pada tahap pertama dalam memeriksa perkara pihak tergugat tidak hadir di persidangan.Kemudia dilakukan pemanggilan secara patut dan resmi terhadap tergugat.Pada pemanggilan pertama didapatkan info dari kepala desa tempat tinggal tergugat bahwa tergugat telah pindah ke kalimantan.Kemudian dilakukan pemnggilan kedua melalui Bupati Lampung Utara. Kemudian menempelkan surat pemanggilan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi.

Dengan dilakukan tahap tahap sebelumnya maka hakim dapat mempertimbangkan perkara verstek setelah dilakukan pemanggilan

⁷Wawancara dengan Ahmad Satiri, tanggal 21 Oktober 2021 melalui Videocall Whatsapp

secara patut dan resmi agar perkara tidak berlarut terlalu lama. Langkah tersebut merupakan langkah yang tepat sebagaimana fungsinya hakim yang merupakan pengadil bagi masyarakat yang ingin memperoleh keadilan.⁸

Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap putusan hakim perkara No.0087/Pdt.G/2018/Ktbm diperoleh dasar hukum baik tertulis maupu tidak, yang digunakan para hakim Pengadilan Agama Kotabumi selama proses persidangan dalam menetapkan perkara No.0087/Pdt.G/2018/Ktbm secara verstek. sebagaimana berikut:

a. Dasar Hukum yang Tertulis dalam Putusan

- 1) Pasal 171 KHI yang menyatakan bahwa pemohon adalah ahli waris dari pewaris yang telah meninggal serta berhak mendapat warisan.
- 2) Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menjadi landasan kewenangan Pengadilan Agama Kotabumi untuk menerima perkara waris tersebut.
- 3) Pasal 145 R.Bg untuk pemanggilan terhadap pihak tergugat.
- 4) Pasal 149 dan 150 R.Bg untuk menjatuhkan putusan perkara secara verstek.

⁸ Wawancara dengan Yuli Anita, tanggal 18 Oktober 2021 di Pengadilan Agama Kotabumi

b. Dasar Hukum yang Tidak Tertulis dalam Putusan

- 1) Hakim menggunakan kewenangan *Rechtvinding*, dimana hakim memiliki kewenangan menemukan hukum baru yang sesuai dengan masyarakat.
- 2) Kaidah ushul fiqh dalam asas hukum perdata islami yang mengatakan bahwa menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemanfaatan.⁹
- 3) Pasal 467 BW dalam hal pemanggilan pihak termohon yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut di atas maka dengan demikian menguatkan majlis hakim dalam menetapkan putusan secara verstek perkara ahli waris yang mana tergugat tidak diketahui keberadaannya meskipun kurang dari lima tahun karena ketentuan masa tunggu yang terlalu lama untuk menemukan keadilan yang dicari oleh masyarakat.

⁹ Dr. Rohidin M. Ag. S. H., *BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM ISLAM: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* (Lintang Rasi Aksara Books, n.d.), 48.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Gugatan Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Yang Diputus Secara Verstek:

1. Pasal 149 dan 150 R.Bg sebagai dasar dijatuhkannya putusan perkara secara verstek.
2. *Rechtvinding*, merupakan pertimbangan hukum hakim dalam ketentuan masa tunggu bagi tergugat yang tidak diketahui keberadaannya pada pasal 467BW yang dihilangkan karena jika mengikutihukum perdata akan sangat lama dan tidak efisien.
3. Kaidah ushul fiqh yang mengatur hukum perdata islam mengatakan bahwa menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemanfaatan yang pada perkara ini jika dibiarkan berlarut larut akan menimbulkan masalah baru.

B. Saran

1. Untuk Pengadilan Agama Kotabumi dalam meberikan putusan pengadilan mengenai perkara waris sudah baik. Diharapkan untuk mempertahankan kualitasnya atau lebih baik lagi ditingkatkan. Karena pengadilan agama merupakan lembaga hukum penegak keadilan bagi masyarakat muslim.

2. Untuk akademik diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan upaya hukum seorang hakim dalam member putusan perkawa waris secara verstek. Terlebih jika ada yang ingin mengetahui lebih lanjut perkara waris secara verstek bisa lebih objektif dalam penelitian.
3. Untuk masyarakat seharusnya lebih perhatian terhadap ilmu agama sekecil apapun terutama dibidang waris. Hal tersebut merupakan upaya agar tidak ada maslah yang akanmuncul di kemudia hari dan memecah persaudaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Google Docs. "077_SK_Bersama Biaya Pemanggilan Dan Pemberitahuan Pembagian Radius.Pdf." Accessed November 25, 2021. https://drive.google.com/file/d/10SdxzEMQZwSSCaAOXjWoMmkeRjd1H79W/view?usp=sharing&usp=embed_facebook.
- Ali, Zainuddin. *HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amin, Suma. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Andjarwati, Tri, Endah Budiarti, Kunto Eko Susilo, Muhammad Yasin, and Pramita Studiviany Soemadijo. *STATISTIK DESKRIPTIF*. Zifatama Jawara, 2021.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Beni, Ahmad. *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- BUSTANIL, MUHAMMAD. "FAKTOR BERPENGARUH DALAM PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS SENGKETA TATA USAHA NEGARA DI BIDANG KEPEGAWAIAN (STUDI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR)." *Universitas Negeri Makassar 1* (2016).
- "Daftar Nama Pejabat & Hakim - Pengadilan Agama Kotabumi." Accessed November 25, 2021. <https://pa-kotabumi.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/daftar-nama-pejabat-hakim.html>.
- Enizar. *Hadist Hukum Keluarga II*. Lampung: STAIN PRESS METRO, 2013.
- Hadrian, Endang. *Hukum Acara Perdata DI Indonesia Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Harahap, M.Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Herwastoeti. *Hukum Acara Peradilan Niaga*. Malang: UMM Press, 2020.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- M.Ag, Dr Rohidin, S. H. *BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM ISLAM: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Lintang Rasi Aksara Books, n.d.

- Muhammad. *Metodologi Peneliian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Pranda Media Grup, 2011.
- Satriyo, Wicaksono. *Hukum Waris*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- “Sejarah Pengadilan - Pengadilan Agama Kotabumi.” Accessed August 10, 2021.
<https://pa-kotabumi.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.
- Sopannah, Ana. *ISU KONTEMPORER EKONOMI Dan BISNIS*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Undang-Undang Repub;Ik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tantanf Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CITRA UMBARA, 2013.
- W.Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia, 2002.
- . *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Wijayati, Mufliha. *Diskriminasi Terhadap Perempuan Yang Mengajukan Cerai Di Peradilan Agama Dalam Islam Indonesia: Dialektika Agama, Budaya, Dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2020.
- Yamin, Ade, Damanhuri, Mufliha Wijayati, Nikmatullah, Norman Ohira, and Zulfatun Ni'mah. *Islam Indonesia Dialektika Agama, Budaya, Dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2020.
- Yaumi, Muhammad, and Mujiono Damopoli. *Action Research: Teori, Model Dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-...¹²⁵¹.../In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

27 Oktober 2020

Kepada :
Yth. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Abdul Aziz Khotibul Umam
NPM : 1502030055
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : IJTihad HAKIM PA KOTABUMI DALAM MEMBERI PUTUSAN PERKARA KEWARISAN


Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,


Siti Zulaikha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Abdul Aziz Khotibul Umam Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 1502030055 Semester/TA : XII/2020/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	29 Januari 2021	Latar Belakang <ul style="list-style-type: none">• Fakta Sosial• Fakta Literatur Tujuan dan Manfaat Penelitian Rumusan Masalah	
2	15 Februari 2021	Rumusan Masalah Penelitian Relevan	
3	24 Februari 2021	Kerangka Teori <ul style="list-style-type: none">• Putusan Pengadilan• Perkara Sengketa Waris• Penemuan Hukum• Metode Ijtihad Hakim	
4	03 Maret 2021	Kerangka Teori <ul style="list-style-type: none">• Footenote• Penerapat Format terbaru Sumber Data Penelitian Outline	

Dosen Pembimbing,

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.
NIP. 197902072006042001

Mahasiswa Ybs,

Abdul Aziz Khotibul Umam
NPM. 1502030055



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Abdul Aziz Khotibul Umam Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 1502030055 Semester/TA : XII/2020/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
5	11 Maret 2021	Merapikan Layout Kerangka Teori <ul style="list-style-type: none">• Memperbaiki Penulisan Arab dan Artinya• Menambahkan Penjelasan Setelah Ayat• Menjelaskan Teori agar bisa diggunakan sebagai alat analisis secara oprasional Sumber Data <ul style="list-style-type: none">• Menambahkan Teknik Analisis Data	
6	26 Maret 2021	Menyempurnakan Rumusan Masalah dan Penelitian Relevan	
7	08 April 2021	Acc Proposal Skripsi <i>uji turunkin</i>	

Dosen Pembimbing,

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.
NIP. 197902072006042001

Mahasiswa Ybs,

Abdul Aziz Khotibul Umam
NPM. 1502030055






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Abdul Aziz Khotibul Umam Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 1502030055 Semester/TA : XII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	05 Juli 2021	Penggabungan BAB I, II, dan III Pengarahan APD	
2	12 Juli 2021	Penyempurnaan BAB I,II, dan III Revisi APD	
3	07 Oktober 2021	ACC BAB I, II, dan III ACC APD	

Dosen Pembimbing,


Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.
NIP. 197902072006042001

Mahasiswa Ybs,


Abdul Aziz Khotibul Umam
NPM. 1502030055



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Abdul Aziz Khotibul Umam Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 1502030055 Semester/TA : XIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	02 November 2021	Sejarah Pengadilan Deskripsi Perkara Tabel Putusan Pembagian Analisi Putusan	
2	19 November 2021	Footnote Pemberian keterangan pada tabel Format penulisan dengan gagasan utama dan detail Pembagian saran	
3	26 November 2021	Merapihkan bentuk tulisan Penyempurnaan tulisan	
4		ACC BAB 4 dan 5	
5		lanjutkan uji turnuithin & daftar muaraqolah	

Dosen Pembimbing,

Dr. Muflika Wijayati, M.S.I.
NIP. 197902072006042001

Mahasiswa Ybs,

Abdul Aziz Khotibul Umam
NPM. 1502030055



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2319/In.28/D.1/TL.00/10/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA PENGADILAN AGAMA
KOTABUMI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2318/In.28/D.1/TL.01/10/2021,
tanggal 13 Oktober 2021 atas nama saudara:

Nama : **ABDUL AZIZ KHOTIBUL UMAM**
NPM : 1502030055
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA KOTABUMI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERTIMBANGAN HAKIM PA KOTABUMI DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 0087/PDTG/2018/PA.KTBM. SECARA VERSTEK".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 13 Oktober 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PENGADILAN AGAMA KOTABUMI

Jalan Letjend. H. Alamsjah Ratu Perwiranegara Nomor : 138

Telepon / Faximile (0724) 24305 - 24465

KOTABUMI - 34513

Nomor : W8-A5/1656/HM.01.1/11/2021

25 November 2021

Lampiran : -

Perihal : Izin *Research*

Kepada Yth.

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Metro

Di -


Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Berdasarkan Surat dari Saudara Nomor: B-2319/In.28/D.1/TL.00/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Permohonan Izin *Research*, maka dengan ini kami memberikan izin kepada Mahasiswa/i atas nama ABDUL AZIZ KHOTIBUL UMAM untuk melaksanakan *Research* di Kantor Pengadilan Agama Kotabumi dan selama pelaksanaan Penelitian agar tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Nip. 197908132007042001

Tembusan:
Ketua Pengadilan Agama Kotabumi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1300/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ABDUL AZIZ KHOTIBUL UMAM
NPM : 1502030055
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1502030055

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.


Metro, 29 November 2021
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KOTABUMI

(Dasar : PERMA No.7 Tahun 2015)





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Abdul Aziz Khotibul Umam, anak pertama dari buah kasih seorang ayah bernama Zumrowi dan ibu bernama Masruatun, lahir di Bandar Jaya pada tanggal 08 Juni 1997 yang berasal dari Kelurahan Irigulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, Lampung. Jenjang pendidikan peneliti tempuh di SDN 1 Bandar sakti (2002-2008) dan melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Islam Terpadu Busatnul Ulum Terbanggi Besar (2008-2011) dan lanjut di SMA Daar El-Qolam 3 Pangkat (2011-2014) dan pada tahun 2015 masuk ke Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro-Lampung.